

# PERJANJIAN BERLANGGANAN ANTARA PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI



No.: 053D/DESNET/DESACCESS/UNIVBHAMADA/XI/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 (satu) bulan November tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) oleh dan antara:

- PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 88 tanggal 28 Mei 2008, dibuat oleh dan dihadapan DIAN ARDIATI, SH, Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU/33311.AH.01.01. Tahun 2008 tertanggal 16 Juni 2008 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor 01 Tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan RATIH NUGRAHENI, SH, Notaris di Demak dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0255613 tertanggal 23 Oktober 2018, dengan bidang usaha utama adalah Penyedia Jasa Akses Internet dengan merek iasa DESNET, sesuai ijin vang dikeluarkan oleh Dirien Nomor: 240/DIRJEN/2008 dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia, berkedudukan di Semarang dan berkantor di Raffless Hills Square No. 8 A, Jl. Bukit Raya, Bukitsari, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh TUNGGUL ARIF SISWOYO, ST, selaku Direktur dari dan karenanya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI. Untuk selanjutnya disebut DESNET atau PIHAK PERTAMA.
- UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI, Universitas, berkedudukan Jl. Cut Nyak Dhien No.16, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal 52416, Telp: (0283) 6197570 dalam hal ini secara sah diwakili oleh Dr. MAUFUR selaku Rektor, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau PELANGGAN.

#### Bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa **DESNET** adalah merek jasa dari **PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI.** Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi dan perdagangan perangkat berbasis protokol Internet/Data (IP) sesuai perijinan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi–Kementerian Komunikasi dan Informatika Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa **PELANGGAN** bermaksud untuk berlangganan beberapa produk layanan dari **DESNET** yaitu **DESAccess** dan untuk hal tersebut **DESNET** menyetujui untuk menyediakan seperti yang dimaksud **PELANGGAN** tersebut.

Mengingat hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Berlangganan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 JENIS LAYANAN

- 1. Jenis Layanan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini adalah :
  - DESAccess Metro Gold 100 Mbps Dedicated 1:1 yang dipasang di UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No.16, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal 52416.
  - b. DESNET menyediakan 5 IPv4 publik (netblock /29) untuk dialokasikan di perangkat milik PELANGGAN.
  - c. DESNET memberikan BOD ketika ada event, 7 hari dalam satu bulan
  - d. DESNET meminjamkan perangkat router mikrotik 750Gr3

## PASAL 2 JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

 Perjanjian Berlangganan ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Oktober 2025.



 KEDUA BELAH PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undangundang Hukum Perdata berkenaan dengan kewajiban mendapat ijin dari Pengadilan untuk pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian.

#### PASAL 3 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Dalam hal PELANGGAN menghendaki Penghentian Berlangganan dalam masa perjanjian, PELANGGAN diwajibkan untuk memberitahukan kepada DESNET secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 2. Penghentian Berlangganan oleh **PELANGGAN** tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Biaya Berlangganan dari layanan yang sudah digunakan.

#### PASAL 4 HARGA BERLANGGANAN

4										
1.	Harga y	ang disetu	jui sebesa							
				Bi	aya Berlangga	ınan P	erbular	):		
				Rp. 8.	000.000,- (Del	apan .	Juta rup	iah)		
7	Haras	torcobut	holum	tormacuk	hiava-hiava	lain	vano	ditimbulkan	sehubungan	denga

- Pemasangan/Instalasi Perangkat DESAccess tersebut.
- 3. Biaya Instalasi dan registrasi Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 4. Harga tersebut sudah termasuk pajak pajak yang timbul.

## PASAL 5 PEMBAYARAN DAN SANKSI

- 1. Pembayaran abonemen bulanan dengan sistem bulan berjalan untuk dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- Jika keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PELANGGAN lebih dari 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo, maka DESNET akan memutus sementara layanan DESAccess yang diberikan kepada PELANGGAN. Atas pemutusan tersebut, PELANGGAN tetap diwajibkan membayar Biaya Berlangganan maupun biaya-biaya lainnya jika ada.
- Bila terjadi seperti tersebut dalam ayat (2) dan (2) diatas maka Invoice Tagihan akan tetap ditagihkan kepada PELANGGAN dengan ketentuan sanksi seperti tersebut sampai dengan terlunasinya tagihan tersebut.
- 4. Bahwa jika diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh DESNET kepada PELANGGAN, maka segala biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan termasuk biaya dan upah dari kuasa DESNET yang ditugaskan untuk melakukan penagihan, semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PELANGGAN, dan PELANGGAN bersedia dituntut apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga terlunasinya tagihan tersebut;
- 5. Penyambungan kembali terhadap pemutusan seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini PELANGGAN dikenakan biaya instalasi.
- 6. DESNET berkewajiban memberikan layanan sekecil-kecilnya 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari total layanan dengan pemberian restitusi kepada PELANGGAN dalam hal terjadi Downtime yang disebabkan oleh kerusakan pada perangkat atau system milik DESNET, yang akan diberikan pada invoice bulan berikutnya dengan penghitungan Downtime sebagai berikut:

Jumlah Jam *Downtime* X Biaya Berlangganan per Bulan (Pasal 4 ayat 1)
720

- PELANGGAN dapat melakukan pembayaran kepada DESNET dengan jenis pembayaran Cash atau melalui Transfer Bank ke Nomor Rekening milik DESNET yang akan disertakan dalam lembar penagihan (invoice).
- 8. Pembayaran dianggap lunas setelah DESNET mengeluarkan bukti kwitansi/faktur atas pembayaran tersebut.

## PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. DESNET berkewajiban untuk memenuhi komitmen atas pelayanan teknikal 8 jam selama hari kerja yang

DESNET	:	6.
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI	:	9

- menjadi tanggung jawab **DESNET**, menyangkut gangguan koneksi yang terjadi pada perangkat dari/milik **DESNET**, dengan pertimbangan bahwa pelayanan terbaik akan diberikan dalam kondisi yang memungkinkan.
- Pelayanan atas gangguan koneksi yang disebabkan adanya kerusakan pada perangkat ataupun jaringan dari/milik PELANGGAN akan dikenakan biaya service setiap kedatangan yang akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan bulan berikutnya.
- DESNET tidak bertanggung jawab atas segala kebenaran, kesalahan dan kualitas informasi yang di kirimkan melalui koneksi DESNET.
- 4. **DESNET** menyediakan Peralatan yang diperlukan untuk dapat membuat koneksi ke system yang dimiliki oleh **PELANGGAN**.
- PELANGGAN berkewajiban menjaga keamanan segala perangkat yang dipasang di lokasi pelanggan untuk membuat koneksi dari DESNET ke system PELANGGAN, yang dibuktikan dengan surat tanda terima perangkat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 6. **DESNET** berkewajiban memberikan dan/atau menyediakan Bandwith sebesar yang dimaksud dalam pasal 1 (satu), yang akan digunakan oleh **PELANGGAN** untuk mengakses internet.
- PELANGGAN tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menyewakan kembali dan/atau memperdagangkan layanan DESAccess kepada Pihak Lain diluar dari jaringan milik PELANGGAN.
- 8. Pelanggaran atas Pasal 6 ayat (7) diatas, maka PELANGGAN akan dikenakan sanksi berupa Tambahan Biaya Berlangganan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Biaya Berlangganan yang telah ditetapkan Pasal 4 diatas, disamping itu PELANGGAN bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang mungkin timbul pada DESNET atas tindakan yang dilakukan oleh PELANGGAN seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (7) diatas.
- Tuntutan dari pihak ketiga ataupun pemerintah sebagai regulator atas pelanggaran yang dilakukan PELANGGAN seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (7) diatas menjadi tanggung jawab PELANGGAN.
- 10. Penghentian Berlangganan oleh PELANGGAN kurang dari 1 (satu) tahun berlangganan PELANGGAN akan dikenakan pinalti dengan perhitungan pinalti sebagai berikut:

Sisa Bulan Berlangganan X Biaya Berlangganan per Bulan (Pasal 4 ayat 1) X 50%

#### PASAL 7 FORCE MAJEURE

- KEDUA BELAH PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan KEDUA BELAH PIHAK yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.
- Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure antara lain: gempa bumi, topan, banjir besar, huru hara, perang, adanya tindakan dari pemerintah/Departemen yang sah membawahi Perusahaan yang bergerak dibidang Internet, Informasi dan Teknologi, serta Multimedia sehingga mempengaruhi perjanjian ini.
- Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang bersangkutan harus melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure.

#### PASAL 8 PENAMBAHAN

- Dalam hal PELANGGAN berkeinginan untuk menambah Jenis layanan DESNET, maka akan dibuat Addendum Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Dalam hal penambahan Bandwith, PELANGGAN tidak dikenakan biaya administrasi, kecuali jika ada perubahan biaya berlangganan atau penambahan perangkat.
- Apabila PELANGGAN ingin memindahkan lokasi penerimaan data dan diperlukan pemindahan perangkat, maka PELANGGAN dikenakan Biaya Instalasi.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lain.
- 2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu seperti



dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sebagai domisili umum dan tetap.

#### PASAL 10 HUKUM DAN PERATURAN

Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.

## PASAL 11 ADDENDUM

Setiap perubahan, penambahan dan pengurangan ketentuan terhadap hal - hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, harus kemudian disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

#### PASAL 12 KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat seperti tercantum dibawah ini:

DESNET:
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI
Raffless Hills Square, Jl. Bukit Raya No. 8 A
Semarang, Jawa Tengah.
Telp. (024) 7466337
Up. TUNGGUL ARIF SISWOYO, ST

PELANGGAN:
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
JI. Cut Nyak Dhien No.16, Desa Kalisapu, Kecamatan
Slawi, Kabupaten Tegal 52416
Telp. (0283) 6197570
Up. Dr. MAUFUR

Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan.

Perjanjian ini dibuat dengan menggunakan bahasa dan istilah umum dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi yang telah dimengerti, dipahami dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI

METERAL TEMPEL

BBCFEALX17/7498560

TUNGGUL ARIF SISWOYO, ST Direktur PIHAK KEDUA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

> Dr. MAUFUR Rektor